

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang senjata yang dimaksud senjata atau jam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dan mengambil saham pada perusahaan atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang jajib (*merkwaardigheid*).

Senjata atau jam adalah alat yang ditujukan untuk digunakan lansung untuk melukai tubuh lawan.¹ Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologis) atau tubuh manusia dapat dikatakan senjata atau jam. Seperti yang dikatakan di atas jenis-jenis senjata atau jam yaitu: Badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katana.

Penggunaan senjata atau jam sesuai dengan peruntukannya, karena penyalahgunaannya dapat digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda,

¹Wiki, 2015, *Senjata*, <http://id.wikipedia.org/wiki/2015-senjata> diakses pada hari Kamis Tanggal 16 Mei, Pukul 21:00 WIB

dan juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahandiri,
untuk itu ke pemilikan atau membawa senjata

tajam perlupengawasan yang khusus dari aparat penegakhukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam”

Penyalahgunaan senjata tajam yang dapat digunakan untuk membunuh, untuk melukai, menghancurkan atau membendakan bahkan merusak psikologimanusia. Makake kepemilikan atau membalas senjata tajam tanpa hak dikenakan sanksi atau akan aman hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948 tentang senjata yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba merelehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyaia dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjarasertinggi-tingginya sepuluh tahun
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan kangan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan kendengansyahape kerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang jajib (merkwaardigheid)

Dalamperkaraputusan (Nomor 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg) denganterdakwa RS yangkejadianpadawaktuitubertempat di sebuahWarungJalanKampungsebelahdepan Hotel d'Oxville, KelurahanBerokNipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat. KasusinidilakukanpadahariRabutanggal 4 April 2018 sekira jam 22.00 WIB. Dalamhalinikasus yang dilakukanyaitupadasaatdilukanpengeledahankepadaterdakwaditemukan 1 (satu) buahpisaudenganpanjangsekira 18 cm ganggangkayudansarungdarikayuwarnakuningdaridalamsakucelana sebelahkananterdakwa. Kemudiandalam proses peradilanterdakwadijatuhkanhukumanpidanaselama 1 (satu) tahunpenjara.

Berdasarkanlatarbelakangtersebut, makapenulistertarikuntukmenuliskaryailmiahdalambentuk proposal yang berjudul:**“PertanggungjawabanPidanaterhadapPelakuTindakPidanaTanpaHakMembawaSenjataTajam (StudiPerkaraPutusanNomor: 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)”**

B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangtersebut, makapenulismerumuskanpermasalahansebagaberikut, yaitu:

1. Bagaimakahpertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanatan pahakmembawasenjatajamdalamputusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

2. Bagaimanakahpertimbangan hakim
dalammenjatuhkanpidanakepelakutindakpidanatanpahkmembawase
njatajatajamdalamputusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

C. TujuanPenelitian

Adapuntujuanpenelitiansebagaiberikut:

1. Untukmenetahuipertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidana
tanpahkmembawasenjatajampadaperkaraputusanNomor.
393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg
2. Untukmenetahuipertimbangan hakim
dalammenjatuhkanhukumankepelakutindakpidanatanpahkmembaw
asenjatajampadaputusanNomor. 393/Pid.Sus/2018/PN.Pdg

D. MetodePenelitian

1. JenisPenelitian

Jenispenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatif. Penelitianhukumnormatifataupenelitiankepustakaaninimerupakanpenelitian
ndengancaramenelitiolahpustaka, yaknimenggunakanberbagai data
sekundersepertiperaturanperundang-undangan, keputusanpengadilan,
teorihukum, dandapatberupapendapatparasarjana.²Penelitian yang
dilakukanolehpenulislebihmenekankankepadapendekatankeputusanpengad
ilan dan peraturanperundang-undangan yang bersangkutanmengenaikasus
yang ditangani.

2. Sumber Data

²Bambang Sunggono,1996, *MetodologiPenelitianHukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 12.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari buku kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdeijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Putusan Nomor. 393/Pid.Sus/2018/PN. Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut diridai buku-buku teks yang membicarakan suatu tudan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim,

³Ibid, hlm 33

publikasitersebutmerupakanpetunjukataupenjelasanmengenaibahanhukum primer danbahanhukumsekunder yang berasal darikamushukum, ensiklopedia, jurnalhukum, suratkabar, dansebagainya.⁴

c. BahanHukumTersier

Bahanhukumtersieryaitubahan yang memberikanpetunjukmaupunpenjelasanterhadapbahanhukum primer dansekundersepertikamushukum, ensiklopedia, danindekskomulatif.⁵

3. TeknikPengumpulan Data

Teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studidokumen, studidokumenadalahteknikpengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiridari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnalhukum, kamushukum yang berkaitandenganmasalah yang akanditeliti.⁶ Bahandanliteratur yang dipakai berkaitandengankasushukum yang sedang penulisan analisa.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolahkemudiandalisidenganmenggunakan cara analisis kualitatif, yang

⁴Zainuddin Ali, 2009, *MetodePenelitianHukum*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 54

⁵Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2012, *PenelitianHukumNormatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

⁶Media Sosial, 2014, *StudiDokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei, Pukul 19.58 WIB

maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rincian penyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁷

⁷Bambang Sunggono, *LocCit*